

**LEMBARAN DAERAH
DJAWA-TENGAH
SERI A 1962 Nr 4**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA TENGAH**

Menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemungutan Pajak Rumah tangga.

I. ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. rumah kediaman :
 jalah rumah kediaman beserta bangunan-bangunan turutannja dan pekarangannja;
- b. bungalow :
 jalah rumah beserta bangunan-bangunan turutannja dan pekarangannja, jang memberikan kesempatan untuk istirahat kepada orang jang mempunjai hak kebendaan diatasnja, disamping rumah-kediamannja jang pokok;
- c. nilai-sewa rumah kediaman/bungalow :
 1. untuk rumah kediaman jang disewa dan bungalow jang disewakan ialah djumlah uang jang sesungguhnya dibayar oleh penjewa untuk penjewaan itu kepada jang menjewakan setjara langsung atau setjara lain untuk masa satu tahun, tidak terhitung ongkos-ongkos pemeliharaan dan pembetulan jang menurut peraturan-perundangan dipikul oleh sipenjewa, ketjuali apabila menurut pendapat Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam sub i pasal ini djumlah uang tersebut dianggap

tidak sesuai dengan nilai-sewa sebenarnya dalam pasaran bebas; dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa termaksud menetapkan nilai-sewa dengan jalan penaksiran.

2. untuk rumah kediaman yang tidak disewa dan bungalow yang tidak disewakan atau rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan dalam satu jumlah bersama-sama dengan barang lain, disamping bangunan-bangunan turutannya dan pekarangannya, ialah suatu jumlah menurut taksiran, setelah diadakan perbandingan dengan rumah atau bungalow yang disewakan ditempat itu atau ditempat yang terdekat.

d. perabot-rumah:

ialah segala yang ada dirumah-kediaman dan atau bungalow, di-atau pada bangunan turutannya, yang dalam pasal 514 Kitab Undang-undang Hukum Sipil disebut „serba rumah" (inboedel);

e. nilai perabot-rumah :

1. dalam hal wadjab-pajak tidak minta penaksiran, ialah jumlah yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa berdasarkan tarip perbandingan antara nilai sewa-rumah penuh dan nilai perabot-rumah, yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
2. dalam hal wadjab-pajak menghendaki penaksiran, ialah jumlah menurut penaksiran Panitia Penaksir yang terdiri dari 3 orang ahli yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa;

f. sepeda motor:

Jalah semua kendaraan bermotor yang beroda dua;

g. mobil:

semua kendaraan bermotor yang beroda tiga atau lebih, yang diperuntukkan semata-mata guna mengangkut paling banjak sembilan orang, termasuk pengemudinya ;

h. Gubernur Kepala Daerah:

ialah Gubernur Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;

i. Penguasa:

ialah pendjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah sebagai pelaksana peraturan-daerah ini.

c, d, f, g : dengan pengetjualian-pengetjualian sebagai disebutkan masing-masing dalam pasal-pasal 3, 4, 5 dan 6.

II. DASAR-DASAR PADJAK.

Pasal 2.

Dalam Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dipungut „pajak rumah-tangga” atas dasar-dasar berikut:

1. nilai-sewa rumah-kediaman dan bungalow;
2. nilai perabot-rumah;
3. djumlah dan matjam sepeda-motor;
4. djumlah dan matjam mobil.

III. JANG TIDAK TURUT DIKENAKAN PADJAK.

Pasal 3.

(1) Dalam menghitung nilai-sewa jang dikenakan pedjak, tidak turut dihitung bagian-bagian rumah-kediaman / bungalow atau bangunan-bangunan turutannya jang semata-mata dipergunakan :

- a. untuk mendjalankan pekerdjaan atau perusahaan;
- b. untuk sekolah ;
- c. untuk tudjuan-tudjuan amal ;
- d. untuk badan-badan jang mempunjai manfaat umum jang diakui oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Dalam menghitung nilai-sewa itu tidak diperhatikan pula bagian bungalow atau bangunan turutannya kepunjaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau jang semata-mata dipergunakan oleh orang jang karena kesehatannya perlu berada ditempat itu.

Pasal 4.

(1) Tidak dihitung sebagai perabot-rumah ialah :

- a. kuda dan milik lain jang hidup;
- b. alat dan perkakas-kerdja serta alat lain guna melakukan sesuatu djabatan, pekerdjaan atau perusahaan atau ilmu pengetahuan;

- c. bahan-bahan makanan ;
- d. pakaian-pakaian, barang-barang pakaian diri dan barang-barang per-hiasan diri termasuk arlojji ;
- e. buku, peta dan naskah ;
- f. gambar-gambar, gambar-gambaran dan lukisan-lukisan jang tidak merupakan perabot rumah atau perhiasan ;
- g. sepeda ;
- h. kereta dan gerobak ;
- i. mobil dan sepeda motor.

(2) Dalam menghitung besarnya pajak atas dasar kedua djuga tidak dihitung:

- a. perabot-rumah jang ada dibagian-bagian rumah-kediaman / bungalow atau bangunan-bangunan turutannya jang semata-mata dipergunakan untuk salah satu dari tudjuan-tudjuan jang tersebut dalam pasal 3, dengan pengertian bahwa bilamana diadakan penaksiran dari nilai perabot-rumah menurut pasal 23, pembebasan itu hanya berlaku untuk perabot-perabot jang menurut pertimbangan Panitia Penaksir memang perlu untuk tudjuan jang mendjadi dasar diberikannya pembebasan itu;
- b. perabot-rumah milik Negara atau Daerah didalam bagian-bagian rumah kediaman / bungalow jang dipergunakan untuk dinas umum.

Pasal 5.

(1) Dalam menghitung djumlah sepeda-motor tidak turut dihitung:

- a. sepeda-motor jang semata-mata dipergunakan untuk mengangkut surat-surat dan bungkusan-bungkusan serta untuk mengambil pesanan-pesanan dan mengantarkan barang-barang belandja dari toko;
- b. sepeda-motor kepunjaan pengusaha pabrik sepeda-motor dan pedagang sepeda-motor jang semata-mata untuk didjual atau untuk memberi peladjaran kepada orang-orang lain;
- c. sepedamotor-sepedamotor sewaan kepunjaan pengusaha kendaraan-sewaan itu;
- d. sepeda-motor kepunjaan alat-alat Negara jang berada dalam pertanggung djawabnja demikian pula sepeda-motor-sepeda-motor milik daerah otonom, jang dipergunakan semata-mata untuk keper-

luan dinas umum atau untuk tudjuan jang menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah bermanfaat bagi umum:

e. sepeda-motor jang tidak dipergunakan dan oleh karena itu disegel.

(2) Sepeda-motor-sepeda-motor termaksud dalam ajat (1) sub b dan sub e tidak mendapat pembebasan, bila sepeda-motor-sepeda-motor itu dikuasai oleh orang lain daripada jang disebut dalam sub-sub itu.

(3) Penjagalan sepeda-motor termaksud dalam ajat (1) sub e dilakukan oleh pendjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan dengan tjara jang ditentukan dalam surat-keputusan penundjukan itu.

Pasal 6.

(1) Dalam menghitung djumlah mobil tidak turut dihitung :

- a. mobil jang semata-mata dipergunakan untuk mengangkut barang-barang;
- b. mobil-mobil kepunjaan pengusaha pabrik mobil dan para pedagang dalam kendaraan itu, jang semata-mata untuk didjual ;
- c. mobil-mobil sewaan kepunjaan pengusaha kendaraan-sewaan itu;
- d. mobil-mobil alat-alat Negara jang berada dalam pertanggungan djawabnja, demikian pula mobil-mobil milik daerah otonom, jang dipergunakan semat-mata untuk keperluan dinas umum atau untuk tudjuan jang menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah bermanfaat bagi umum;
- e. mobil-mobil jang tidak dipergunakan dan oleh karena itu disegel.

(2). Mobil-mobil termaksud dalam ajat (1) sub b dan sub c tidak mendapat pembebasan, bila mobil-mobil itu dikuasai oleh orang lain daripada jang disebut dalam sub-sub itu.

(3). Penjagalan mobil termaksud dalam ajat (1) sub e dilakukan oleh pendjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan dengan tjara jang ditentukan dalam surat-keputusan penundjukan itu.

IV. PEMBEBASAN.

Pasal 7.

Dibebaskan dari padjak atas dasar kesatu dan kedua, mereka jang mendiami rumah atau jang mempunjai hak kebendaan atas bungalow, jang nilai-sewa seluruhnja tidak melebihi suatu djumlah jang untuk berbagai

bagian dari wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah ditetapkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah; dan selandjutnja anggota-anggota tentara dibawah pangkat perwira terketjuali mereka jang berdiam diluar asrama.

V. BESARNJA PADJAK.

Pasal 8.

- (1) Besarnja padjak untuk satu tahun berdjumlah :
- a. 5 (lima) persen dari nilai sewa rumah-kediaman setahun dan 20 (duapuluh) persen dari nilai sewa bungalow setahun;
 - b. 2 (dua) persen dari nilai perabot-rumah;
 - c. paling sedikit Rp. 120,- (seratus duapuluh rupiah) dan paling tinggi Rp.300,- (tigaratus rupiah) untuk tiap sepeda motor, satu dan lain menurut peraturan jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
 - d. Rp/ 1200,- (seribu duaratus rupiah) untuk tiap mobil djika ini tidak termasuk dalam uraian sub e;
 - e. paling sedikit Rp.2400,- (duaribu empat ratus rupiah) dan paling tinggi Rp 12000,- (dua belas ribu rupiah) untuk tiap mobil mewah jang tidak dipergunakan untuk lalu-lintas umum; satu dan lain menurut peraturan jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
 - f. untuk mobil kedua, baik jang termasuk dalam uraian sub d maupun maupun sub e, sebesar satu setengah kali djumlah padjak termasuk dalam sub d dan sub e;
 - g. untuk tiap mobil selebihnya, baik jang termasuk dalam uraian sub d maupun sub e, dua kali didjumlahkan sub d dan sub e.

(2) Dalam melakukan ajat (1) sub d dan sub e, djika jang menguasainja menguasai lebih dari mobil jang padjaknja berlainan, maka padjak jang lebih tinggi menentukan mobil mana jang dianggap sebagai mobil kedua dan selanjutnya.

VI. WADJIB PADJAK.

Pasal 9.

(1) Jang mendjadi wadjib-padjak atas dasar kesatu dan kedua, ketjuali mengenai bungalow, jalah kepala keluarga dari keluarga jang mendiami/memakai rumah/perabot-rumah, djuga jang mengenai bagian rumah-

kediaman dan bangunan turutnja jang ditempati oleh pihak lain, begitu pula untuk perabot-rumah jang ada dibagian itu.

(2) Jang mendjadi wadajib-padjak atas dasar kesatu dan kedua untuk bungalow, demikian pula perabot-rumah jang ada didalamnja, jalah jang mempunjai hak kebendaan atas bungalow tersebut.

(3) Untuk sepeda-motor-sepeda-motor dan mobil-mobil jang mendjadi wadajib padjak ialah jang menguasainja dengan pengertian, bahwa kepala keluarga dianggap djuga sebagai jang menguasai :

- a. sepeda-motor-sepeda-motor dan mobil-mobil jang dikuasai oleh orang-orang jang berdiam bersama-samanja dalam suatu hubungan keluarga;
- b. sepeda-motor-sepeda-motor dan mobil-mobil jang berada diluar atau didalam bangunan-bangunan turutan dari rumah-kediaman dan dikuasai oleh orang lain jang mempergunakannja sebagian dari rumah-kediaman atau bangunan-bangunan keturutannja dengan pengertian, bahwa jang mengusai rumah losmen atau rumah penginapan tidak dikenakan padjak untuk sepeda motor dan mobil jang dikuasai oleh orang jang tinggal di rumah losmen atau rumah- penginapan itu tetapi tidak termasuk anggauta keluarganja ;
- c. Sepeda-motor lain dan mobil lain jang berada di-atau dalam bangunan-bangunan keturutannja dari rumah-kediaman jang didiami olehnja, terketjual diika ia pada waktu pelaporan menurut pasal 12 atau pasal 18 melaporkan orang lain sebagai jang menguasainja.

(4) Barang siapa jang berdasarkan perdjandjian menguasai satu atau lebih sepeda-motor dan mobil, dianggap menguasai sedjumlah sepeda-motor dan mobil jang sama banjakknja, djuga djikalau tidak selamanja diberikan jang sama terketjuali apabila berdjandjian itu, termasuk waktu perpandjangan, berlaku untuk masa jang lebih pendek dari satu bulan. Suatu perdjandjian jang berlaku dalam 8 hari sesudah berachirnja suatu perdjandjian lain dianggap sebagai perpandjangan perdjandjian jang tersebut terachir ini.

(5) Bilamana perlu, Gubernur Kepala Daerah memutuskan siapa jang dapat dianggap sebagai kepala keluarga, dan siapa jang dianggap berdiam bersama-sama dalam hubungan keluarga.

Pasal 10.

(1) Mereka jang tinggal dalam rumah-losmen atau rumah-penginapan, — tidak termasuk orang-orang jang menguasai rumah-losmen atau rumah-penginapan itu sendiri — tidak dikenakan padjak atas dasar kesatu dan kedua.

(2) Sebagai jang menguasai sebuah rumah losmen atau rumah-penginapan dimaksudkan djuga jang mengurus rumah-rumah tersebut.

VII. TAHUN PADJAK.

Pasal 11.

Tahun-padjak adalah tahun almanak.

VIII. PELAPORAN.

Pasal 12.

(1) Mereka jang berdasar ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini berwadajib-padjak pada 1 Djanuari dari suatu tahun-padjak harus melakukan pelaporan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i, setelah menerima blangko surat-pelaporan termaksud dalam pasal 16.

(2) Pelaporan memuat:

- a. djumlah harga-sewa dari rumah-kediaman dan / atau bungalow jang bersangkutan beserta bangunan-bangunan-keturufannja dan pekarangannja, atau nilai sewanja djika rumah itu tidak disewakan atau disewakan bersama-sama dengan barang-barang lain untuk satu harga-sewa;
- b. djika untuk sebagian dari rumah-kediamannja dan / atau bungalownja atau bangunan-keturutannja dimintakan pembebasan berdasarkan pasal 3, djuga mengenai bagian itu dan keterangan mengenai nilai-sewa dari bagaian jang lain;
- c. djumlah dan djenis sepeda-motor tersebut dalam pasal 8 ayat (1) sub c ;
- d. djumlah mobil dari tiap-tiap matjam jang tersebut dalam pasal 8 ayat (1) sub d dan e dengan menjabutkan djumlah jang tidak dikenakan padjak, serta sebab-sebabnja tidak dikenakan itu;
- e. djabatan atau perusahaan atau pekerdjaan dari wadajib-padjak ;

f. selandjutnja segala keterangan-keterangan sebagaimana jang diminta didalam surat-pelaporan termaksud dalam pasal 16.

(3) Mereka jang menguasai atau mengurus sebuah rumah-losmen atau rumah-penginapan, berkewadajiban pada pelaporan mereka memasukan suatu pemberitahuan jang ditanda-tangani sendiri olehnja tentang adanya orang-orang, jang tidak termasuk keluarganja, jang pada saat dimasukkannya pelaporan berdiam di rumah-losmen atau rumah penginapan itu dan menguasai sepeda motor atau mobil-mobil, dengan menjebutkan djuga djumlah kendaraan-kendaraan itu, begitu pula matjamnja sepeda motor atau mobil-mobil jang dikuasai oleh mereka masing-masing.

(4) Mereka jang mempunyai perusahaan jang menjewakan mobil-mobil atau dengan tjara lain menjediakan mobil-mobil bagi pihak ketiga, berkewadajiban pada tiap-tiap tanggal 1 Djanuari dan 1 Djuli menjam-paikan pelaporan jang ditanda-tanganinja kepada Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub 1 perihal perdjanjian-perdjanjian sebagaimana termaksud dalam pasal 9 ayat (4), jang diadakan oleh mereka dalam waktu setengah tahun jang baru lalu, dengan menjebutkan djumlah dan matjam-matjam mobil jang dalam perdjanjian-perdjanjian itu disediakan bagi pihak ketiga, dengan menjebutkan pula nama dan tempat tinggal orang-orang itu.

Pasal 13.

(1) Mereka jang termaksud dalam pasal 7 ayat (2) jang tidak menguasai sepeda-motor atau mobil, berkewadajiban pula untuk melakukan pelaporan setelah kepada mereka diberikan blangko surat pelaporan sebagaimana termaksud dalam pasal 16.

(2) Djika pemberian itu terdjadi sesudah pengumuman sebagaimana termaksud dalam pasal 16 ayat (4), maka pemasukannya dilakukan dalam waktu satu bulan.

Pasal 14.

(1) Surat pelaporan jang ditanda-tangani tidak sebagaimana mestinja atau pelaporan dengan lisan, dianggap sebagai tidak dilakukan.

(2) Djika seorang pelapor tidak boleh menulis tanda-tanganja, maka sebagai gantinya ia membubuhkan tanda djarinja dengan dihadiri oleh

dua orang saksi, jang menguatkan dengan tanda-tangannya keterangan jang ada dalam pelaporan mengenai tanda djari itu.

(3) Pelaporan dapat dilakukan oleh orang jang dikuasakan dengan surat, asal surat bukti kuasa itu ditundjukkan.

Pasal 15.

(1) Mereka jang mempergunakan lebih dari satu rumah-kediaman atau bungalow melakukan pelaporan untuk masing-masing rumah itu.

(2) Djumlah semua sepeda-motor dan mobil dari matjamnja seperti jang tersebut dalam pasal 8 ditjantumkan didalam salah satu pelaporan sadja; pelaporan-pelaporan jang lain hanja menundjukkan kepada pelaporan jang satu itu.

Pasal 16.

(1) Guna melakukan pelaporan maka tiap tahun, sedapat mungkin dalam bulan Djanuari, diberikan blangko-blangko surat pelaporan menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Tjara memberikan blangko surat-surat pelaporan, demikian pula tjara mengambil kembali surat-surat pelaporan jang telah diisi, sepanjang pengambilan kembali ini dianggap perlu, diatur oleh Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i.

(3) Penguasa tersebut menundjuk pula pedjabat-pedjabat kepada siapa surat-surat pelaporan jang tidak diambil kembali harus disampaikan.

(4) Tentang selesaija pemberian blangko-blangko surat pelaporan setiap tahun itu diadakan pengumuman oleh Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa atau atas namanja, menurut tjara jang ditentukan olehnja.

Pasal 17.

Mereka jang wadajib melakukan pelaporan, tetapi tidak menerima blangko surat-pelaporan, harus mengambilnja sendiri pada Kantor Penguasa dan memasukan pelaporannya dalam waktu satu bulan sesudah pengumuman termaksud dalam pasal 16 ayat (4). Demikian pula mereka jang surat-pelaporannya tidak diambil kembali, harus sudah mengembalikannya sendiri dalam waktu tersebut.

Pasal 18.

(1). Mereka jang mendjadi wadajib-pajak dalam sesuatu tahun-pajak sedang berdjalan, baik atas keempat dasar, maupun atas satu dasar atau lebih, ketjuali berkenaan dengan menguasai satu atau lebih sepeda-motor atau mobil jang untuk tahun jang bersangkutan telah termasuk pengenaan pajak, harus melakukan pelaporan dalam waktu satu bulan terhhitung dari saat mereka mendjadi wadajib-pajak.

(2). Wadajib-pajak jang dalam sesuatu tahun menguasai satu atau lebih sepeda motor atau mobil, jang untuk tahun jang bersangkutan belum termasuk pengenaan pajak dan karena itu terhhitung pajak lebih tinggi, harus melakukan pelaporan dalam waktu satu bulan terhhitung dari hari memperoleh kendaraan tersebut.

Pasal 19.

Ketentuan dalam pasal 18 berlaku djuga bagi wadajib-pajak jang dalam sesuatu tahun-pajak jang sedang berdjalan menetap dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 20.

Untuk tiap surat-pelaporan jang dimasukkan atau diambil, diberikan suatu tanda penerimaan.

**IX. PENAKSIRAN NILAI-SEWA DAN NILAI PERABOT
RUMAH, TARIP PERABOT RUMAH.**

Pasal 21.

(1) Apabila wadajib-pajak berkeberatan terhadap penetapan nilai-sewa rumah-kediamannya jang menjimpang dari uang sewa jang dibajarnya sebagaimana termaksud dalam pasal 1 sub c.1, maka ia dapat meminta supaya nilai-sewa sebenarnya, atas biayanya sendiri, ditaksir oleh sebuah Panitia terdiri dari 3 orang ahli jang ditundjuk oleh Penguasa termaksud dalam pasal 1 sub i.

(2) Ahli-ahli tersebut mengadakan sumpah atau perdjandjian menurut agamanya atau kepertjajaannya masing-masing dimuka Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan atau dimuka seorang pegawai jang ditundjuk olehnya, bahwa mereka pada waktu penaksiran atau

penaksiran-penaksiran akan bertindak dengan djudjur, teliti dan tidak memihak.

(3) Para anggota Panitia Penaksir termaksud dalam ayat (1) pasal ini, begitu pula yang termaksud dalam pasal 23 ayat (2) mendapat uang vakasi dan penggantian biaja-biaja perjalanannya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22.

(1) Djika dua orang dari ketiga ahli termaksud dalam pasal 21 bersesuaian pendapat, maka penaksiran dua orang itu yang dituruti.

(2) Bila penaksiran mereka bertiga berbeda-beda, maka penaksiran yang tidak paling tinggi dan tidak paling rendah yang dituruti.

(3) Bilamana jumlah penaksiran melebihi jumlah yang dilaporkan dengan 1/10 bagian, maka pajak atas dasar kesatu dinaikkan dengan 1 kali jumlah pajak yang harus ditambahkan berhubung dengan adanya perbedaan antara nilai-sewa yang ditaksir dengan jumlah harga sewa atau nilai-sewa yang dilaporkan.

Pasal 23.

(1). Untuk menentukan nilai perabot-rumah termaksud dalam pasal 1 sub e. 1 untuk seluruh Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah atau bagian-bagiannya Gubernur Kepala Daerah menetapkan sebuah atau beberapa buah tarif perbandingan seperti termaksud dalam pasal 1 sub e 1 tersebut.

(2) Dalam hal oleh pelapor dikehendaki penaksiran perabot-rumah seperti termaksud dalam pasal 1 sub e. 2, maka penaksiran dilakukan oleh sebuah Panitia seperti termaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan dalam hal ini berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 ayat (2) dan pasal 22 ayat (1) dan (2). Permintaan penaksiran harus dijatakan dalam surat pelaporannya.

(3) Biaja penaksiran dipikul oleh wadajib-pajak menurut tarif yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

X. KETETAPAN PADJAK/ KOHIR, KEBERATAN, PERMINTAAN BANDING.

Pasal 24.

(1) Padjak ditetapkan untuk masa satu tahun padjak, ketjuali bagi mereka jang termaksud dalam pasal 19 dan pasal 37.

(2). Kohir-kohir ketetapan padjak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i sesuai dengan pelaporan-pelaporan, ketjuali dalam hal dilakukannja pasal 26 dan penetapan nilai-sewa jang menjimpang seperti termaksud dalam pasal 1 sub c, 1.

Pasal 25.

(1) Djangka waktu tiga bulan untuk mengadjukan keberatan terhadap sesuatu ketetapan padjak seperti termaksud dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang Darurat nr 11 tahun 1957 tidak mengikat, apabila dibuktikan bahwa djangka waktu itu karena keadaan-keadaan luar biasa tidak dapat diindahkan.

(2) Djika keberatan seperti termaksud dalam ayat (1) diadjukan setjara tertulis dan dikirimkan dengan pos, maka tanggal tjap-pos dari kantor pengiriman dianggap sebagai tanggal diadjukeannja surat keberatan.

(3) Bilamana diminta, untuk suatu surat keberatan jang diadjukan dapat diberikan suatu tanda penerimaan jang menjebutkan tanggal penerimaannja.

(4) Keputusan atas surat keberatan diambil oleh Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa atas nama pedjabat tersebut dalam waktu enam bulan sesudah menerima surat keberatannja.

(5) Djika keberatan itu dapat diterima, maka didalam surat keputusannja dinjatakan pula djumlah ketetapan padjak jang baru, dan pada ketetapan ini harus diperhitungkan djuga segala kesalahan-kesalahan jang ternyata telah terdjadi dalam ketetapan yang terdahulu. Kepada wadjib-padjak dikirimkan salinan dari keputusan tersebut dengan pos tertjatat.

(6) Terhadap keputusan termaksud dalam ayat (4) dapat dimin-takan banding menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957.

Pasal 26.

Ketetapan pajak ditambah oleh Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i bilamana keterangan- keterangan kemudian memberikan alasan untuk itu ataupun bilamana dengan tjara lain dapat diketahui bahwa telah dilakukan pelaporan jang tidak betul jang telah merugikan Daerah, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak wadajib-pajak untuk mengajukan keberatan terhadap itu dengan tjara dan didalam djangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 25.

Pasal 27.

(1) Dalam hal didalam pelaporannya dengan tegas diminta penaksiran nilai perabot-rumah, maka pajaknya dapat ditetapkan sementara menurut tarip termaksud dalam pasal 23, dengan kemungkinan dihitung kembali dari djumlah kelebihan jang telah terbayar.

(2) Penaksiran nilai perabot-rumah harus dilakukan didalam 6 bulan sesudah pelaporan, setidak-tidaknya didalam tahun pajak jang bersangkutan.

Pasal 28.

Bilamana sehabis djangka waktu termaksud dalam pasal 17 dan 18 tidak dilakukan pelaporan, maka Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i menetapkan pajaknya berdasar atas nilai-sewa jang ditaksir olehnya dengan mempergunakan tarip jang termaksud dalam pasal 23, dan djumlah serta matjam sepeda-motor dan mobil jang ditaksirnya, satu dan lain dengan tidak mengurangi dikenakanja hukuman jang diantjatkan dalam pasal 39.

Pasal 29.

(1) Disamping tindakan jang termaksud dalam pasal 28, oleh Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i dikeluarkan surat peringatan dengan pos tertjatat kepada wadajib-pajak untuk memasukkan pelaporannya didalam waktu jang disebutkan dalam surat-peringatan.

(2) Bilamana sehabis waktu termaksud dalam ajat (1) belum djuga dilakukan pelaporan, maka pajaknya jang ditetapkan berdasar pasal 28, ditambah dengan 100 %.

(3) Untuk sepeda-motor dan mobil jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam BAB VIII tidak disebutkan, didalam surat-pelaporan, padjankja ditambah dengan 100 %.

Pasal 30.

Dalam hal-hal kechilafan jang luar biasa atau kealpaan jang tidak disengadja dari wadjib-padjak, sehingga apabila ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan sebagaimana mestinja terhadap wadjib-padjak, akan mengakibatkan ketidak-adilan terhadapnja maka-ketjuali dalam hal-hal jang ditentukan dalam pasal 31 — Gubernur Kepala Daerah Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i berhak mengurangi atau menghapuskan ketetapan padjankja, dan dalam hal jang terachir ini, bilamana perlu dapat memerintahkan pemeriksaan kembali mengenai soal jang bersangkutan.

Pasal 31.

Gubernur Kepala Daerah berhak membajarkan kembali atau menghapuskan sebagian ataupun seluruhnja tambahan-tambahan jang ditetapkan menurut pasal 22 ayat (3) dan pasal 29 ayat (2) dan (3), jang disebabkan berdasarkan kekeliruan atau kelalaian jang dapat dimaafkan .

**XI. SURAT-PADJAK PEMBAJARAN PADJAK TAMBAHAN
KARENA PEMBAJARAN TIDAK PADA WAKTUNJA.**

Pasal 32.

(1) Sesudah ketetapan-ketetapan padjankja ditetapkan, maka segera dikeluarkan surat-surat-padjak, jang menjebutkan besarnya djumlah jang harus dibajar.

(2) Tjontoh surat-padjak, begitu pula tjontoh kohirnja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Tjara memberikan surat-surat-padjak, kepada para wadjib padjak diatur oleh Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i.

(4) Padjak ini dapat ditagih dalam lima angsuran.

(5) Tanggal-tanggal pembajaran angsuran-angsuran itu ialah 1 April, 1 Djuni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember.

(6) Bilamana penetapan kobirnja baru terdjadi sesudah tanggal 31 Maret, maka padjaknja ditagih dalam sekian angsuran sesuai dengan adanya tanggal-tanggal pembayaran jang belum lewat.

(7) Bilaman sesudah satu atau beberapa tanggal-tanggal pembayaran angsuran-angsuran lewat, terdjadi penetapan kenaikan atau tambahan padjak, maka djumlah kenaikan atau tambahan mengenai angsuran-angsuran jang sudah lewat itu harus dibajar pada tanggal pembayaran jang berikut.

(8) Dalam hal diberikan penghapusan padjak, tidak seperti jang termaksud dalam pasal 38 ayat (1) sub a ke-1, maka djumlah masih terhutang, sesudah dipotong pembayaran-pembayaran jang telah dilakukan, dibagi dalam sekian angsuran sesuai dengan adanya tanggal-tanggal pembayaran jang belum lewat. Djika djumlah jang telah terbajar ternyata melebihi besarnja padjak setelah dikurangi maka selisihnja dibajarkan kembali.

(9) Didalam hal seperti jang termaksud dalam pasal 38 ayat (1) sub a ke-1, maka ketetapan padjaknja dapat segera ditagih seluruhnja.

(10) Tanda-tanda pembayaran dibubuhkan pada surat-padjaknja.

Pasal 33.

(1) Bilamana suatu angsuran tidak dibajar paling lambat pada hari pertama dari bulan berikutnya dari tanggal pembayarannja, maka piutang padjak dikenakan denda 5 % dari djumlah jang seharusnya dibajar pada tanggal tersebut.

(2) Bilamana jang mendjadi tertagih itu berdjumlah lebih dari satu angsuran, maka djumlah semua angsuran-angsuran jang belum lunas dapat segera ditagih pula.

Pasal 34.

Kewadajiban untuk membajar padjak tidak tertunda dengan diadjukanja keberatan maupun permintaan banding seperti termaksud dalam pasal 25 dan 28 Undang-undang Darurat nr 11 tahun 1957. (Lembaran Negara tahun 1957 nr 56).

Pasal 35.

Biaja penaksiran jang termaksud dalam pasal 23 harus dibajar dengan segera.

XII. PERTANGGUNGAN PADJAK.

Pasal 36.

(1) Djumlah padjak, djumlah tambahan karena tidak membajar pada waktunja, dan biaja-biaja penaksiran dapat dipertanggungkan atas semua barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik jang berhutang padjak, begitu djuga atas semua barang bergerak jang berada didalam rumah-kediaman jang berhutang padjak atau didalam atau pada bangunan turutannja, ketjuali dalam hal padjak itu terhutang oleh wadjib-padjak jang termaksud dalam pasal 10 ayat (1).

(2) Penagihan-penagihan jang termaksud dalam ayat (1) mempunjai hak-mendahulu dari pada piutang-piutang lain terketjuali hutang-hutang dengan hak-mendahulu jang tersebut dalam pasal 1139 nr 1 dan 4 dan pasal 1149 nr 1 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, hak gadai termaksud dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, nasabah panen (oogstverband) dan hipotik jang dibuat sebelum permulaan tahun jang dikenakan padjak.

(3) Hak-mendahulu ini gugur pada achir tahun berikunja dari tahun jang dikenakan padjak.

XIII. PENGENAAN PADJAK UNTUK MASA KURANG DARI SATU TAHUN PENGHAPUSAN.

Pasal 37.

(1) Untuk mereka jang mendjadi wadjib-padjak sesudah tanggal 26 Djanuari dan mereka jang termaksud dalam pasal 19 padjaknja dihitug untuk bulan-bulan jang belum terbit dari tahun jang bersangkutan.

(2) Perhitungan setjara demikian dilakukan djuga untuk tambahan padjak karena hal-hal seperti termaksud dalam pasal 18 ayat (2).

(3) Dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) bagian dari sesuatu bulan jang lebih dari 5 hari dihitug satu bulan penuh, ketjuali bilamana untuk bulan itu telah terhutang padjak berhubung dengan ketentuan dalam pasal 38 ayat (3).

Pasal 38.

(1) Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i memberikan penghapusan atas ketetapan padjak;

a. untuk dasar kesatu dan kedua :

1. bilamana rumah tangga dibentikan atau dipindahkan kedaerah pemerintahan lain;

2. bilamana penanggung-padjak meninggal dunia.

b. untuk dasar ketiga dan ke-empat bilamana kendaraan jang bersangkutan musnah.

(2) Djumlah penghapusan untuk tiap bulan jang belum terbit dari tahun-padjak adalah seperduabelas bagian dari ketetapan padjak jang dihitung untuk satu tahun penuh.

(3) Penghentian atau pemindahan suatu rumah-tangga sebelum tanggal enam dalam sesuatu bulan dianggap sebagai terdjadi dalam bulan sebelumnja.

(4) Penghapusan menurut pasal ini harus dimintakan setjara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i dalam waktu tiga bulan sesudah achir tahun padjak atau bilamana surat ketetapan padjak diberikan sesudah achir tahun padjak, dalam waktu tiga bulan sesudah hari pemberiannja.

(5) Waktu-waktu tersebut tidak mengikat, bilamana ditundjukkan, bahwa tidak dimintakannya penghapusan pada waktunya adalah disebabkan oleh keadaan luar biasa.

(6) Gubernur Kepala Daerah atau Penguasa tersebut dalam pasal 1 sub i dapat memberikan penghapusan atas ketetapan padjak dari penanggung padjak jang dalam tahun untuk mana ketetapan padjak dilakukan telah meninggalkan Indonesia, djuga walaupun penghapusan itu tidak diminta.

**XIV. KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN
PENGUSUTAN PELANGGARAN-PELANGGARAN.**

Pasal 39.

(1) Dibukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja seribu rupiah, barang-siapa :

- a. memberikan pelaporan harga-sewa yang lebih rendah dari pada jumlah yang sebenarnya, pelaporan terlalu rendah atau sama sekali tidak melaporkan jumlah sepeda-motor dan mobil, dan tidak melakukan pelaporan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertudjuan untuk menghindarkan barang-barang perabot-rumah dari penaksiran perabot, begitu pula pelaporan yang tidak betul tentang matjamnja sepeda-motor dan mobil;
- c. menolak masuknja ahli-ahli yang ditugaskan untuk melakukan penaksiran nilai-sewa, antara djam 6.00 pagi dan djam 14.00 siang atau antara djam 16.00 sampai djam 18.00 sore;
- d. tidak melakukan pelaporan atau melakukan pelaporan yang tidak betul atau tidak lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dan (4).

(2) Bilamana perlu, alat-alat Negara memberikan bantuannja agar ahli-ahli yang termaksud dalam ayat (1) sub c dapat masuk.

(3) Nilai perabot-rumah yang tidak dapat ditaksir ditempat sebagai akibat penolakan masuknja petugas-petugas selama djam-djam termaksud dalam ayat (1) sub c, ditetapkan menurut tarip yang termaksud dalam pasal 23. Biaja-biaja penaksiran tetap dibajar, seakan-akan penaksirannja benar-benar dilakukan.

Pasal 40.

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ditugaskan djuga kepada pegawai-pegawai Urusan Pajak Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan pegawai-pegawai tehnik-polisionil dari Dinas Inspeksi Lalu-Lintas Djalan Daerah tingkat ke-I Djawa Tengah, yang terakhir ini sependjang mengenai mobil-mobil dan sepeda-motor.

XV. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Pajak Rumah tangga Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah “ dan mulai berlaku pada saat dilakukan penyerahan yang njata dari pajak ini oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan Kepada Daerah tingkat ke-I

Djawa-tengah serta setelah diundangkannya peraturan-daerah ini dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Pasal 42.

Dalam pelaksanaan peraturan-daerah ini Gubernur Kepala Daerah berhak mengambil tindakan-tindakan atau mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan atau peraturan-peraturan lain mengenai hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini, sampai diadakan peraturan-daerah perubahan.

Semarang, 3 Nopember 1960.
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Ketua,

IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal

3 September 1962.

Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah

MOCHTAR.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Presiden Republik Indonesia pada
tanggal 14 Desember 1961 No. 646.
ADJUN SEKRETARIS NEGARA

Mr. SANTOSO.

Tjataan.

1. Dengan surat-keputusan bersama Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan tanggal 17 Mei 1962 nr Des. 9/27/2-107, pungutan pajak rumah-tangga termaksud dalam ordonnansi pajak rumah-tangga 1908 (Sibl. 1908 nr 13, sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah) diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962.
2. Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 16 Djuni 1962 nr KPTS- PDMD/00129/6/1962.

PENDJELASAN

Pendjelasan Umum.

1. Dasar Hukum dan dasar-dasar pemungutan.

Padjak rumah-tangga adalah salah satu dari pajak-pajak Negara yang dengan U.U.no 32 tahun 1956 jo. Peraturan Pemerintah no.3 tahun 1957 diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-I.

Seperu halnja dengan peraturan-daerah tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor maka peraturan-daerah tentang pemungutan Pajak Rumahtangga inipun dibuat sebagai persiapan untuk menerima penjerahan njata pajak tersebut dari Pemerintah Pusat.

Isi peraturan-daerah ini dalam pokoknja adalah sama dengan "Ordonnansi terachir dengan P.P. Pengganti U.U. No. 19 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 112 tahun 1959) jo P.P. Pengganti U.U. No. 24 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 141 tahun 1959).

Padjak ini di Indonesia dipungut sedjak tahun 1879, dan yang mendjadi dasar atau sasaran pemungutan ialah „unsur-unsur kemampuan lebih“. Penentuan unsur-unsur ini didalam sedjarah telah serintg mengalami perobahan-perobahan (penambahan / pengurangan), hingga paling achir yang ditentukan ialah empat buah, jaitu dengan U.U. No. 2 tahun 1953 jo kedua P.P. Pengganti U.U. tersebut diatas (sekarang tertjantum dalam pasal 2 peraturan-daerah ini).

2. Sistematik. Sistematik penjusunan peraturan-daerah ini (pembagian dalam bab-bab dengan pasal-pasalnja dari bagian permulaan) agak lain dari pada ordonnansinja, Dalam sistematik ini, sama seperti dalam peraturan-daerah tentang pajak kendaraan Bermotor dan djuga ordonnansi Pajak verpanding, dimulai dengan bab „I. Istilah-istilah“, kemudian „II. Dasar-dasar Pajak“.

Untuk tidak banjak menjimpang dari sistematik ordonnansinja, maka urutan bab-bab selaudjutnja dalam garis besarnja adalah sama dengan bab-bab dalam ordonnansi itu.

3. Pelaksanaan penjerahan njata.

Dengan U.U. No. 2 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 5) a.l. ditetapkan, bahwa pemungutan pajak rumahtangga atas dasar kesatu (nilai-sewa rumah kediaman) dan kedua (nilai perabot rumah) atas tahun-tahun pajak dan masa pajak

jang dimulai setelah 31 Desember 1950, tidak dilakukan berdasar atas motif kesulitan-kesulitan tehnik, disebabkan oleh masalah perumahan jang membawa berbagai keadaan jang tidak seimbang. Undang-undang tersebut menentukan pula bahwa Menteri Keuangan sewaktu-waktu dapat menentukan bahwa pemungutan atas kedua dasar termaksud akan dijalankan lagi mulai sesuatu saat di kemudian.

Sementara ini dengan P.P. Pengganti U.U. No. 19 tahun 1959 jo.P.P. Pengganti U.U. No.24 tahun 1959, disamping menaikkan tarif-tarif pajak untuk sepeda-motor dan mobil, Pemerintah a.l. telah memperluas pungutan atas dasar pertama dan kedua dengan „Nilai-sewa bungalow“ dan „Nilai perabot-rumah jang ada didalamnya“. Dalam pasal 2 P.P. Pengganti U.U. nr 19 th. 1959 ditetapkan, bahwa P.P. itu (batja :segala perubahan-perubahan termaksud, djadi termasuk djuga jang mengenai nilai sewa-sewa rumah / bungalow dan perabot rumah / bungalow) buat pertama kali berlaku atas pungutan untuk tahun pajak atau masa-pajak setelah 31 Desember 1959. Dalam penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara NO.1868) a.l. diterangkan bahwa „hal memungut kembali pajak atas nilai sewa dan nilai perabot-rumah itu dapat dilakukan dengan surat-keputusan Menteri Keuangan berdasarkan pasal 2 U.U. No. 2 tahun 1953“ (L.N. 1953 NO. 5). Penetapan Menteri Keuangan ini telah terdjadi dengan surat-keputusannya tanggal 28 Oktober 1959 No. 148759 / 1 / N, jang isinja conform dengan P.P. Pengganti Undang-undangnja, sehingga pemungutannya akan benar-benar dilakukan terhitung mulai 1 Djanuari 1960 (meskipun dalam prakteknja sampai sekarang belum dilakukan).

Lepas dari kenyataan belum dapat dijalankannya pungutan kembali pajak rumahtangga atas dasar kesatu dan kedua oleh Kantor-kantor Inspeksi Keuangan Negara sementara itu telah diterima surat dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 20 Djuli 1960 No. Des. 45/6/39 jang a.l. memberitahukan bahwa penjerahan pajak-pajak Negara jang termaksud dalam U.U. No. 32 tahun 1956 kepada daerah direntjanakan akan dilakukan setjara integral sebelum achir tahun 1960..

Berbubung dengan itu maka pertama-tama adalah tugas daerah untuk dapat menetapkan peraturan-daerahnja sebelum penjerahan njata itu dilakukan.

Dapat ditambahkan disini, bahwa mengenai pengoperan tata-usahanja dari Kantor-kantor Inspeksi Keuangan Negara oleh Daerah Swatantra tingkat I (djuga Daerah Swatantra II) telah mulai diadakan persiapan-persiapannya dengan bantuan Kantor-kantor Inspeksi tersebut.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 :

- a. Dalam hubungannya dengan penentuan dasar-dasar pajak (pasal 2) maka dalam pengertian „rumah kediaman“ diikutsertakan juga bangunan-bangunan turutannya dan pekarangannya, oleh karena dalam prakteknya bangunan turutan dan pekarangan itu disewa dengan satu harga atau setidaknya tidaknya mempengaruhi harga-sewa dari rumah-kediamannya sendiri ;
- b. idem seperti diatas : selanjutnya batja pendjelasan terhadap pasal 2 ;
- c. Pada umumnya untuk rumah-rumah jang disewa dan bungalow jang disewakan nilai-sewanya dapat disamakan dengan jumlah uang jang sesungguhnya dibayar oleh sipenjewa (Bb. 3945) (mengenai pengtjualiannya lihat pasal 21 dan pasal 26). Untuk rumah-rumah jang tidak disewa dan bungalow jang tidak disewakan atau jang disewa / disewakan bersama-sama dengan barang-barang lain (selain bangunan-bangunan turutannya dan pekarangannya) maka nilai-sewa itu harus ditaksir dengan membandingkan rumah-rumah jang disewakan disekitarnya ;
- d. Harap periksa pengtjualiannya tersebut dalam pasal 4 ;
- e. Untuk memudahkan penghitungannya maka nilai perabot-rumah ditentukan menurut tarif atau angka perbandingan tertentu (jaitu perbandingan nilai-perabot = nilai sewa) jang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk seluruh wilayah Djawa-Tengah atau bagian demi bagian (Bb. 3682) ;

Tjataan : Mengenai tarif perabot ini oleh Djawatan Pajak Pusat telah diinstruksikan kepada Kepala-kepala Kantor Inspeksi Keuangan Negara agar angka perbandingan ditetapkan : 5, sehingga misalkan seseorang jang menempati rumah jang nilai-sewanya setahun sebesar Rp. 500,- dianggap memiliki perabot-rumah jang bernilai Rp. 2500,- apabila wadjab-pajak tidak setuju dengan tjara penghitungan ini, maka ia dapat meminta penaksiran ;
- f. sepeda-kumbang termasuk disini ;
- g. semua kendaraan bermotor jang berdjalan atas 3 roda atau lebih dimasukkan dalam pengertian mobil ;
- h. tjukup djelas ;
- i. berapa orang jumlahnya Penguasa ini, tergantung dari tjara pelaksanaannya (seperti

diketahui Pemerintah dewasa ini untuk Djawa Tengah mempunyai beberapa Penguasa, yaitu Kantor-kantor Inspeksi Keuangan di Semarang, Magelang dan Jogjakarta.

Pasa 2 :

Mengenai „nilai-sewa“ ini sudah tentu tidak setiap djumlah nilai-sewa dikenakan pajak, dalam pasal 7 ayat (2) diatur tentang batas-batas minimum untuk pengenaan pajak. Lihat selanjutnja pendjelasan umum sub 1 dan pendjelasan pasal 1 sub c, e, f dan g ;

Sebagai tambahan pendjelasan mengenai arti „bungalow“ dan ketetapan pajak terhadapnja dibawah ini diberikan kutipan dari surat Djawatan Pajak tanggal 18 Agustus 1960 No.463 / Dir III :

„1. *ARTI BUNGALOW* :

„Dalam Ordonnansi Pajak Rumah Tangga sendiri tidak ditentukan apa jang diartikan dengan bungalow.

„Pengertian bungalow hanya terdapat dalam Memori Pendjelasan dari Perpu No. 19 tahun 1959 : „Jang dimaksud dengan bungalow, ialah rumah jang memberikan kepada jang mempunyai hak kebendaan atas bungalow tersebut kesempatan untuk istirahat, disamping rumah kediamanja“.

„Tidak ada dinjatakan, baik dalam Ordonnansi maupun dalam Memori Pendjelasan, bahwa „tempat istirahat“ itu harus berada ditempat jang iklimnja sedjuk dan hawanja dingin.

„Maka rumah-rumah tempat istirahat jang berada di tempat-tempat jang panas pun seperti di Pulau Monjet dan lain-lain pulau ketjil di Teluk Djakarta, adalah djuga bungalow dalam arti Ordonnansi Pajak Rumah Tangga.

„Demikian pula rumah-rumah tempat istirahat dari penduduk Semarang jang berada di bilangan Tjandi, maupun dari penduduk Djakarta, jang berada di bilangan Kebajoran Baru, adalah djuga bungalow dalam arti Ordonnansi Pajak Rumah Tangga.

„Hanja begitu rumah-rumah tempat beristirahat itu tidak lagi dipergunakan sebagai tempat beristirahat, tetapi sebagai tempat kediaman biasa, maka mulai saat itu pula rumah-rumah tersebut tidak lagi merupakan bungalow dalam arti Ordonnansi Pajak Rumah Tangga, tetapi hanja merupakan rumah kediaman biasa.

„Berkelebihan kiranja bila saja kemukakan disini, bahwa bentuk sesuatu rumah, yaitu bentuk „bungalow“ atau bentuk „rumah kediaman biasa“, tidaklah mendjadikan sjarat pada penentuan sesuatu rumah sebagai bungalow atau rumah kediaman biasa.

„Lain persoalan ialah bagaimana halnja dengan rumah-rumah istirahat (bungalow) jang oleh

pemiliknja sendiri kemudian disewakan kepada orang lain, jang selanjutnja mempergunakannya sebagai tempat istirahat, satu dan lain dalam hubungan pengertian bungalow dalam Memori Pendjelasan : „Jang memberikan kepada jang mempunyai hak kebendaan atas bungalow itu kesempatan untuk istirahat.....”

„Bagian kalimat " jang memberi kesempatan kepada jang mempunyai hak kebendaan....." haruslah dalam hal ini diartikan sebagai „jang memberi kemungkinan kesempatan kepada jang mempunyai hak kebendaan.....”

„Tidaklah perlu, bahwa jang mempunyai hak kebendaan (umumnja ialah pemiliknja) sungguh-sungguh mempergunakan sendiri kesempatan itu.

„Sebuah rumah bungalow jang oleh pemiliknja kepada orang lain, dan dengan dimikain menjerahkan kesempatan untuk istirahat jang ada padanja, kepada orang lain, tetap merupakan bungalow dalam arti Ordonnansi Pajak Rumah Tangga, dan dengan dimikian tetap merupakan objek pemungutan Pajak Bungalow.

"Interpretasi sebagai dimaksud diatas, adalah djuga sesuai dengan djalannja pambitjaraan-pambitjaraan di Parlemen dan di Kementerian Keuangan, pada ketika persiapan Pajak Bungalow ini.

„Bilamana bungalow itu dipergunakan sendiri oleh pemiliknja, maka pemiliknja itu jang terkena Pajak Bungalow, dan bilamana bungalow itu disewakan kepada orang lain, maka jang terkena tetap sipemilik, hanja ia dapat dan tentunja djuga akan memperhitungkan hal Pajak Bungalow itu dengan penjewanja.

„2. PERUSAHAAN BUNGALOW :

„Bungalow-bungalow jang merupakan perusahaan, begitu pula rumah-rumah penginapan di daerah-daerah pegunungan, sekalipun dipergunakan untuk tempat beristirahat bagi jang menjewa, tidaklah merupakan objek pajak bungalow, disatu fihak disebabkan dipergunakan guna perusahaan, dilain fihak oleh karena tempat- tempat tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi kesempatan untuk istirahat bagi pemiliknja.

„Lain halnja dengan bungalow-bungalow perusahaan (jang dimaksud dengan bungalow perusahaan, ialah bungalow kepunjaan sesuatu perusahaan) : ini memang sengadja sedjak semula dimaksudkan untuk memberi kesempatan istirahat kepada jang mempunyai hak kebendaan, maupun kepada pegawai-pegawainja ataupun tamu-tamunja.

„Bungalow perusahaan dengan demikian adalah objek Pajak Bungalow”.

„3. HAL KETETAPAN PAJAK-PADJAK BUNGALOW ;

„Dari uraian-uraian diatas, kiranya Saudara pun telah dapat menarik kesimpulan, bahwa halnya sesuatu bungalow sungguh-sungguh dipergunakan untuk istirahat, atau sama sekali tidak dipergunakan (= dalam keadaan kosong) tidaklah menjadikan soal bagi pemungutan Pajak Bungalow.

„Demikian pula tidaklah menjadi soal, apakah kemungkinan kesempatan untuk istirahat itu dipergunakan atau tersedia bagi pemiliknja sendiri, bagi penjawanja, atau bagi orang lain, tanpa ada perdjandjian sewa.

„Ketetapan pajak jang telah dikenakan pada seseorang oleh karena mempunyai sesuatu bungalow pada awal tahun, atau masa- pajak, dengan demikian tidaklah berubah dalam tahun atau masa-pajak itu oleh karena perubahan-perubahan dalam keadaan-keadaan sebagai dimaksud diatas.

„Perubahan hanya mungkin terjadi, bilamana bungalow termaksud dalam tahun atau masa pajak pada sesuatu saat tidak lagi merupakan bungalow dalam arti Ordoansi Pajak Rumah Tangga misalnja oleh karena kemudian seterusnya dipergunakan sebagai rumah kediaman biasa.

Pasal 3 :

(1) Oleh karena pemungutan ini dititik beratkan pada „unsur- unsur“ kemampuan lebih dan semua penggunaan jang tersebut dalam ayat (1) ini tidak termasuk didalamnya, maka rumah-kediaman/bungalow atau bagian-bagiannja jang dipakai untuk keperluan-keperluan tersebut tidak turut dihitung untuk menentukan nilai sewa rumah jang bersangkutan. Suatu perusahaan jang memakai sebagian dari rumah-kediaman misalnja hanya merupakan „alat“ sadja untuk mentjapai „kemampuan lebih“, tetapi tidak merupakan unurnja sendiri (Bb.3382).

(2) tjukup djelas.

Pasal 4 :

(1) Kuda (dan milik lain jang hidup), kereta dan sepeda sudah sedjak 1 Djanuari 1953 (U.U. no.2 tahun 1953) tidak dikenakan pajak rumah tangga, karena sesudah perang tidak dipandang sebagai tanda-tanda „kemampuan lebih“ lagi.

Mobil dan sepeda motor tidak dimasukkan dalam arti „perabot- rumah“, karena barang-barang tersebut merupakan objek-objek pajak tersendiri sebagai dasar ketiga dan keempat untuk pungutan ini (lihat pasal 2).

(2) Ketentuan dalam ayat ini adalah akibat dari ketentuan dalam pasal 3.

Pasal 5 :

(1) Perlu disini ditekankan pada sjarat „semata-mata“ dalam sub a dan sub b, hal mana berarti bahwa apabila sepeda motor itu disamping dipakai untuk keperluan-keperluan jang disebutkan dalam sub-sub tersebut djuga dipakai untuk keperluan-keperluan lain, maka sepeda-motor termaksud terkena pajak.

Dalam sub c tidak ada sjarat „semata-mata“, sehingga sebuah sepeda-motor jang disediakan untuk persewaan, apabila dipakai djuga oleh pemegangnja untuk keperluan prive, masih tetap bebas pajak.

Sepeda-motor jang meskipun tidak dipergunakan, tetapi kalau tidak disegel, djuga akan dikenakan pajak.

(2) tjukup djelas.

(3) Penjegahan ini sebaiknya diserahkan kepada pedjabat jang sudah disertai tugas itu dalam pelaksanaan peraturan-daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 6 :

Pendjelasan untuk pasal 5 berlaku djuga untuk pasal 6.

Pasal 7 :

(1) tjukup djelas.

(2) Penentuan batas-batas minimum nilai-sewa rumah- kediaman/bungalow untuk pengenaan pajak adalah perlu, sebab tidak setiap djumlah nilai-sewa akan dikenakan pajak. Batas-batas itu tidak perlu sama untuk bagian-daerah jang satu dengan bagian-daerah jang lain.

Mengingat sifatnja, maka penentuan ini tidak diserahkan kepada badan eksekutif, tetapi dilakukan oleh D.P.R.D. sendiri.

Tjataan : Sementara ini dalam rangka pelaksanaan P.P. Pengganti U.U. No.19 tahun 1959 Pemerintah dengan surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 4 Agustus 1960 No. 97222 / BUPP / 60 telah menetapkan sebagai batas nilai-sewa untuk rumah-rumah jang disewakan setjara bebas, untuk tahun 1960 untuk Kotapradja Semarang sebesar Rp.450,- sebulan dan Daerah-daerah lainnja sebesar Rp.300,- sebulan. Ini berarti, bahwa rumah-rumah golongan ini baru terkena pajak rumah-tangga, bilamana uang sewanja lebih dari Rp.450,- untuk Kota Semarang atau lebih dari Rp.300,- untuk tempat-tempat lain.

Untuk rumah-rumah yang terkena peraturan pembatasan sewa, dalam surat keputusan Menteri Keuangan tersebut bagi Kotapradja Semarang ditentukan sebagai batas nilai-sewa yang kena pajak rumah tangga sebesar Rp.150,- sebulan dan bagi Daerah-daerah lainnya sebesar Rp.100,- sebulan, sehingga rumah-rumah dengan sewa-terbatas baru terkena pajak rumah-tangga bitamana uang sewanya lebih dari Rp.150,- untuk Kota Semarang atau lebih dari Rp.100,- untuk tempat-tempat lainnya.

Nilai-sewa rumah-rumah Negeri / Daerah yang ditempati oleh pegawai-pegawai ditentukan berdasarkan perbandingan dengan rumah-rumah dengan sewa-terbatas yang ada disekitarnya.

Soal berdiam bersama dipertjahkan sbb. : Dalam hal ini yang diambil sebagai wadhib-pajak ialah kepala keluarga dalam arti yang sesungguhnya (faham „hoofdbewoner“ tidak dikenal disini). Dengan demikian penentuan nilai-sewa tidak dilakukan terhadap rumah seluruhnya, tetapi terhadap bagian-bagian atau ruangan-ruangan yang didiami oleh masing-masing keluarga.

Pasal 8 :

(1) Tarif-tarif ini adalah menurut perubahan-perubahan yang terakhir dari Ordonnansinya (P.P. Pengganti U.U. No.19 tahun 1959; L.N. 1959 No.112).

Yang dimaksud dengan „mobil mewah “ ialah : mobil-mobil yang mempunyai keempat sifat-sifat yang berikut (srt. kep. Menteri Keuangan tanggal 9-2-1953 No.23791 / L.N.).

isi cylinder 2000 cc atau lebih.

tahun pembikinannya belum lewat 5 tahun.

tempat duduk 7 sampai 9 orang termasuk pengemudinya.

tidak untuk umum.

Satu dan lain harus ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) tjukup djelas.

Pasal 9 :

(1) Bahwa Kepala sesuatu keluarga juga menjadi wadhib-pajak mengenai bagian rumah-kediaman dan bangunan-bangunan turutannya yang ditempati oleh pihak lain beserta perabot-perabot rumah yang ada didalamnya, adalah untuk memudahkan pengenaan pajaknya.

(2) Dalam hal ini sudah selajaknya bahwa yang menjadi wadhib-pajak ialah orang atau badan yang mempunyai hak kebendaan atas bungalow yang bersangkutan.

(3) Mengenai sepeda-motor dan mobil ini sama halnya dengan ayat (1), tetapi dengan pengetjualian-pengetjualian, jaitu :

jang menguasai losmen/rumah-penginapan tidak terkena padjak untuk sepeda-motor/mobil jang dikuasai oleh orang lain jang berdiam di losmen/penginapannya tetapi bukan anggota keluarga;

kepala keluarga tidak terkena padjak untuk sepeda-motor/mobil jang berada didalam bangunan-turunan dari rumah kediamannya, asal ia melaporkan orang lain sebagai jang menguasainya.

(4) Seorang penjewa sepeda-motor/mobil dianggap sebagai pemegang, djika:

- a. ia berdasarkan suatu perdjandjian berkuasa penuh atas kendaraan itu, walaupun kendaraannya tidak selamanya kendaraan jang sama, asal djumlah dan matjamnya sadja jang sama;
- b. perdjandjian itu (termasuk perpandjanganja) berlaku sedikitnja satu bulan; dua perdjandjian dengan antarwaktu 8 hari atau kurang dianggap sebagai satu perdjandjian jang diperpanjang;

(5) Dalam hal ada keragu-raguan atau perselisihan pendapat siapakah jang dianggap kepala keluarga, maka Gubernur Kepala Daerah tingkat 1-lah (pamong-pradja) jang memutuskan.

Pasal 10 :

Dalam hal ini jang terkena padjak ialah jang menguasai rumah losmen/penginapan (lihat djuga pasal 9 ayat (1)).

Pasal 11 :

tjukup djelas

Pasal 12 :

(1), (2), (3) tjukup djelas.

(4) Dalam hubungannya dengan pasal 9 ayat (1) jaitu dalam hal seorang penjewa mobil berdasarkan perdjandjian dapat dianggap sebagai jang menguasai- maka pihak jang menjewakan diharuskan menjampaikan pelaporannya djuga kepada Penguasa tiap-tiap tanggal 1 Djanuari dan 1 Djuli agar supaja tiap perubahan jang terjadi dalam perdjandjiannya dapat diketahui oleh Penguasa, oleh karena perdjandjian demikian dapat berdjangka pendek.

Pasal 13 :

Meskipun mereka jang dimaksud dalam pasal ini menurut peraturannya tidak terkena

padjak, namun apabila mereka menerima blangko surat-pelaporan, harus djuga mereka melakukan pelaporan itu, meskipun tidak akan mengakibatkan penetapan padjak.

Pasal 14 :

tjukup djelas.

Pasal 15 :

tjukup djelas.

Pasal 16 :

(1) tjukup djelas.

(2) Tiap tahun kepada para wadajib-padjak diberikan/dikirimkan blangko-blangko surat-pelaporan untuk diisi. Pada dasarnya wadajib-padjaklah jang harus mengirimkan kembali surat-pelaporan jang sudah diisinja dan ditanda-tanganinja. Tetapi Penguasa, djika ia memandang perlu, dapat mengatur bahwa surat-surat pelaporan jang telah diisi akan diambil kembali olehnja dengan menentukan tjara-tjaranja pula.

(3) tjukup djelas.

(4) Pengumuman tentang selesainja pemberian/pengiriman blangko- blangko surat-pelaporan kepada para wadajib-padjak dapat difakukan dalam surat-surat kabar.

Pasal 17 :

Melakukan Pelaporan c.q. mengembalikan surat pelaporan pertama-tama harus dianggap sebagai kewadajiban wadajib-padjak, sehingga apabila karena satu atau lain hal ia tidak menerima blangkonja, maka ia harus mengambilnja sendiri di Kantor Penguasa.

Pasal 18 :

tjukup djelas.

Pasal 19 :

tjukup djelas.

Pasal 20 :

tjukup djelas.

Pasal 21 :

(1), (2) Pengawasan atas pelaporan mengenai djumlah nilai-sewa atau harga-sewa ini adalah sangat perlu. Kwitansi sewa-rumah tidak dapat dianggap sebagai bukti jang menunjukkan djumlah sewa jang sebenarnya (Bb. 4212).

(3) tjukup djelas.

Pasal 22 :

(1), (2) tjukup djelas.

(3) Apabila djumlah menurut taksiran Panitia melebihi nilai-sewa atau harga-sewa jang dilaporkan, maka tiap kelebihan sebesar 1/10 bagian dari djumlah jang dilaporkan akan mengakibatkan tambahan pajak sebesar 1 kali djumlah jang harus ditambahkan berhubung dengan adanya perbedaan antara djumlah taksiran dan djumlah jang dilaporkan tadi.

Pasal 23 :

Mengenai „tarif perbandingan” harap batja pendjelasan atas pasal 1 sub e. Harus diingat, bahwa penaksiran perabot-rumah ini tidak boleh dilakukan atas kebendak Pemerintah, tetapi atas permintaan wadjib-pajak (Bb.3460). Mengenai hal-hal lainnja; tjukup djelas.

Pasal 24 :

Dalam hubungan ini harus diingat pula pasal 22 dan 23 U.U. Darurat no.11 tahun 1957, jang berturut-turut berbunji :

Pasal 22

„Gubernur Kepala Daerah berhak membetulkan kesalahan dalam tulisan dan/atau hitungan jang terdapat dalam kohir, register atau daftar, akan tetapi sesudah surat ketetapan pajak disampaikan kepada jang berkepentingan, pembedulan itu tidak boleh merugikan wadjib-pajak”.

Pasal 23

„Surat ketetapan pajak jang diberikan kepada wadjib-pajak adalah kutipan dari kohir sepanjang mengenai wadjib-pajak, dengan memuat tanggal pengiriman”.

Pasal 25 :

Mengenai keberatan dan permintaan banding berlaku pula ketentuan- ketentuan dalam pasal 25,26 dan 28 U.U. Darurat No.11 tahun 1957 jang berturut-turut berbunji :

Pasal 25

„(1) Dalam tempo 3 bulan sesudah ketetapan pajak dikirimkan atau sesudah ketetapan pajak diberitahukan mengenai pajak jang tidak menggunakan kohir, register atau daftar, jang bersangkutan berhak memajukan keberatan dengan tukisan kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) Djika jang bersangkutan tidak pandai menulis, maka keberatan termaksud ajat (1) dapat diadjudkan dengan lisan kepada Sekretariat Daerah atau pegawai daerah jang ditundjuk olehnja, jang membuat risalah tentang keberatan itu dan kemudian menjampaiakan kepada Gubernur Kepala Daerah*.

Pasal 26

„(1) Atas surat keberatan dalam waktu jang ditentukan dalam peraturan padjak daerah diambil keputusan Oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Turunan surat-keputusan itu dikirimkan kepada jang bersangkutan bila mungkin dengan tertjatat.

(3) Keputusan menolak baik seluruhnja maupun sebagian, harus memuat alasan penolakan*.

Pasal 28

„(1) Terhadap keputusan Gubernur Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-I dimaksud pasal 26, dapat diadjudkan surat permintaan banding kepada Madjelis Pertimbangan Padjak si Djakarta menurut tjara jang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahan dapat diadjudkan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.

(2) Surat permintaan banding dimaksud ajat (1) diadjudkan dalam waktu 3 (tiga)-bulan sedjak keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud pasal 26 dikirim kepada jang bersangkutan.

(3) Terhadap pengiriman surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku djuga ketentuan pasal 25 ajat (2).

(4) Dewan Pemerintah Daerah dibawah tingkatan Daerah tingkat ke-I jang mengambil keputusan termaksud pasal 26, berhak dengan perantaraan seorang jang dikuasakan khusus olehnja untuk memberikan keterangan lisan kepada Dewan Pemerintah Daerah jang berhak memutuskan permintaan banding*.

Permintaan banding dapat djuga mengakibatkan kenaikan atau penambahan ketetapan padjaknja (Bb.6275).

Pasal 26 :
tjukup djelas.

Pasal 27 :
tjukup djelas.

Pasal 28 :

Hanja dalam hal ini, jaitu bilamana pelaporan tidak dilakukan dan dalam hal termaksud dalam pasal 1 sub c.1., maka Penguasa diberi wewenang menetapkan nilai-sewa berdasar atas taksiran-taksirannya sendiri (Bb.3469). Dalam hal-hal lain penaksiran harus difakukan oleh Panitia Penaksir.

Pasal 29 :

Untuk objek-objek pajak jang tidak dilaporkan (mengenai keempat dasar atau salah satu dasar atau lebih) djumlah ketetapan pajaknya didua kalikan.

Pasal 30 :

Untuk kechilafan-kechilafan atau kealpaan-kealpaan jang luar biasa dari wadjib-pajak, jang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan jang dipandang tidak adil terhadapnja, apabila ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini dilakukan sebagaimana mestinja, maka Penguasa diberi hak (kelonggaran) istimewa untuk mengambil tindakan-tindakan jang lunak, asal kechilafan-kechilafan atau kealpaan-kealpaan itu bersifat tidak sengadja semata-mata dan dimaafkan.

Pasal 31 :

Oleh karena ketentuan-ketentuan dalam pasal 22 ayat (3) dan pasal 29 ayat (2) dan (3) dapat membawa akibat-akibat jang lebih berat bagi wadjib-pajak daripada ketentuan-ketentuan lain jang mengandung sanksi-sanksi tambahan pajak, maka kewenangan untuk mengurangi atau menghapus tambahan-tabahan pajak itu dalam hal ini diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 32 :

(3) Surat-surat pajak pada dasarnya harus diterimakan sendiri kepada jang terhutang pajak. Dalam hal tjara penjerahan jang demikian menimbulkan kesulitan-kesulitan, maka Penguasa dapat mengatur sendiri tjara-tjara penjerahan itu (Bb.4604).

(5) Atas permintaan, terhutang pajak diperbolehkan membayar pajaknya dengan angsuran-angsuran bulanan, dengan tidak mengurangi kewadjiban melunasinja dalam waktu jang sudah ditetapkan (Bb.3572).

(9) Bagaimana tjaranja menghitung tambahan-tambahannya, apabila terhutang pajak dalam hal ini telah menunggak diberikan dalam Bb.4143.

Ajat-ajat lainnja : tjukup djelas.

Pasal 33 :

Apabila ketetapan pajaknya belum ditetapkan atau wadjib-pajak tidak menerima

surat-pajak pada waktunya, sudah barang tentu ia tidak dapat dikenakan tambahan 5 % itu karena kelambatan membayar (Bb.3479).

Pasal 34 :

tjukup djelas.

Pasal 35 :

Dalam biaya penaksiran dengan sendirinja termasuk uang tundjangan dan biaya-biaya perdjalanannya para anggota Panitia Penaksir.

Pasal 36 :

(1) tjukup djelas.

(2) Piutang-piutang dan hak gadai yang termaksud dalam ayat ini yang didahulukan atas piutang-piutang yang bersangkutan dengan Pajak Rumah-Tangga ialah :

(pasal 1139 ke-1 dan ke-4 Undang-undang Hukum Sipil, Buku Kedua) :

ke-1 ongkos-ongkos perkara yang melulu disebabkan pendakwaan-menuntut pendjualan sesuatu barang bergerak atau benda tetap. Ongkos-ongkos ini harus dibayar dari pendapatan pendjualan barang budal tersebut, terlebih dahulu sekali dari segala utang-utang lain yang mempunyai hak utama biarpun utang dari penggadaian dan hipotik;

ke-4 Ongkos-ongkos guna menjelamatkan sesuatu benda tetap;

(pasal 1149 ke-1 Undang-undang Hukum Sipil, Buku kedua).

ke-1 ongkos-ongkos yang melulu disebabkan gugatan-menuntut pendjualan harta-benda tetap dan penyelesaian budal; ongkos-ongkos perkara demikian mesti terlebih dahulu dilunasi daripada utang gadaian atau hipotik :

(Pasal 1150 Undang-undang Hukum Sipil, Buku kedua).

P. 1150. Hak-gadai adalah suatu hak-ke(per)-bendaan yang diperoleh penagih-utang (kreditur) atas suatu barang-bergerak yang diserahkan ke- tangannya oleh sipemutang (debitur atau sipemindjam) atau oleh orang lain atas nama debitur, untuk mendjadi tanggungan atas utang (piadjaman) itu dan yang memberi hak pada kreditur untuk membajari (menebusi) piutangnya dari hasil pendjualan benda itu sebelum utang-utang pada kreditu lainnya dibayar, dengan mengetjualikan ongkos-ongkos perkara- menuntut pendjualan dan biaya-biaya guna menjelamatkan benda itu selama masanya tergadai, maka segala perongkosen ini mesti terlebih dahulu sekali dihimpaskan (dipotong dari pada hasil pendjualan benda itu) ;

(3) tjukup djelas.

Pasal 37 .

(1), (2) tjukup djelas.

(3) Seorang wadajib-padjak jang pada tanggal 20 April berpindah dari daerah A kedaerah B misalnja, maka menurut ajat ini untuk bulan April itu dalam daerah B ia akan terkena padjak penuh, oleh karena dalam bulan itu ia akan tinggal lebih dari 5 hari (jaitu 10 hari), akan tetapi menurut pasal 38 ajat (3) untuk bulan April itu ia masih terkena padjak dalam daerah A. Dalam hal demikian maka untuk bulan jang bersangkutan ia bebas dari padjak dalam daerah B.

Pasal 38 :

tjukup djelas.

Pasal 39 :

Hukuman denda maksimum jang ditentukan disini sesuai dengan pasal 29 U.U. Darurat no.11 tahun 1957 tentang Padjak Daerah. (Ordonnansinjs tidak menentukan hukuman kurungan).

Pasal 40 :

tjukup djelas.

Pasal 41 .

Saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini akan djatuh bersama dengan saat penjerahan padjak ini oleh Pemerintah kepada Daerah, jaitu dengan surat-keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan, penjerahan mana diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1957. Dalam pendjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa berdasar pertimbangan tehnik padjak, penjerahan njata selalu harus dilakukan pada tanggal 1 Djanuari sesuatu tahun (sesuai dengan pasal 11 peraturan-daerah ini).

Perlu diperhatikan, bahwa dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1957 tersebut ditentukan, bahwa penjerahan dengan surat-keputusan bersama kedua Menteri tadi baru dilakukan setelah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah menjediakan alat-perlengkapan daerah untuk mendjalankan tugasnja.

Pasal 42 :

tjukup djelas.